

RINGKASAN

Siti Hanifah Parawansah, 2021, Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peran Pesantren dalam Menangkal Radikalisme (Studi Kasus di Pondok Pesantren Miftahul Khoir Desa Menyono Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo), Siti Marwiyah, Dr. M.Si, Renny Candradewi Puspitarini. M.A, 130 hal + xiii

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya isu dimasyarakat yang mengaitkan pondok pesantren dengan aksi terorisme. Pesantren dipandang sebagai agen teroris yang menyemai benih radikalisme. Pesantren sebagai institusi keagamaan sebenarnya tidak didirikan untuk melahirkan radikalisme. Pesantren mencetak kader-kader ulama yang berpengetahuan luas. Oleh karena itu, proses pembelajaran di pondok pesantren mencakup semua hal yang ada didalam agama, dari tauhid, syariat, hingga akhlak. Karakter otentik pesantren sebagai sebuah institusi dari zaman awal berdiri sesungguhnya menampilkan karakter yang toleran dan damai.

Upaya pemerintah untuk mendorong terbentuknya pemahaman keberagaman yang moderat, cinta tanah air, terwujud kerukunan hidup umat beragama, serta terbentuk watak peradaban bangsa yang mencerdaskan, bermartabat, dan berkemajuan tertuang dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis bagaimana penguatan peran pondok pesantren miftahul khoir dalam menangkal radikalisme dan Menjelaskan factor yang mempengaruhi kinerja kebijakan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang peran pondok pesantren miftahul khoir dalam menangkal radikalisme.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan mulai dari reduksi data, mendisplay data dan menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada tiga perspektif dalam implementasi UU Pesantren yakni (1) tingkat kepatuhan dengan menerapkan tiga fungsi pesantren dalam Undang Undang Pesantren diantaranya fungsi pendidikan, fungsi religious dan fungsi sosial kemasyarakatan (2) Dan rutinitas fungsi lembaga sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan mengajarkan kepada santri untuk memahami al-qur'an dan hadits dengan makna yang universal. Dan (3) Dampak yang diinginkan juga sudah sesuai dengan tujuan disahkannya UU Pesantren. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peran Pesantren dalam menangkal radikalisme terdapat factor yang mempengaruhi kinerja kebijakan. Faktor tersebut adalah (1) Dalam hal ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosial kultur yang ada di pondok pesantren miftahul khoir (2) Dalam sumber daya telah dimanfaatkan dengan baik (3) untuk karakteristik

agen pelaksana sudah optimal, hal itu karena adanya norma-norma atau aturan-aturan aturan pondok pesantren yang sudah diintegrasikan dalam sikap setiap pelaksana (4) sikap atau kecenderungan para pelaksana cenderung bersikap apresiatif dan mendukung setiap inovasi kebijakan yang mengarah pada perbaikan pada pengelolaan dan pengembangan pesantren (5) Dalam komunikasi Antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah efektif, baik dan lancar. (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif seperti itu menjadi aspek yang menunjang keberhasilan Implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Peran Pesantren dalam Menangkal Radikalisme di Pondok Pesantren Miftahul Khoir.